



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Irwan alias Iwan bin Jumuruddin;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Tanggal lahir / umur : 8 Agustus 2001 / 21 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pengayoman Kel. Rimiku Kec. Mamuju kab. Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 s/d 5 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 s/d 11 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 s/d 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 s/d 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh Penuntut Umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwan alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP. sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irwan alias Iwan dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) lembar celana Jeans digunakan dalam perkara Rinaldi alias Naldi;
4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terhadap pembelaan / pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Irwan alias Iwan bersama saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di sekret HMI Jl. Cik Ditiro Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa Irwan alias Iwan bersama saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara Terdakwa Irwan alias Iwan mengambil barang di sekret HMI Jl. Cik Ditiro Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju pada hari Jumat tanggal 3 Februari sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa Irwan alias Iwan bersama saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi mengambil 2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) lembar celana Jeans awalnya mereka juga berkumpul di tempat nongkrong, mereka selanjutnya jalan-jalan di sekitaran kompleks Pemda kemudian saat tiba di depan sekret HMI Terdakwa Irwan alias Iwan bersama saksi Kaharuddin alias Kahar dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rinaldi alias Naldi untuk masuk ke dalam sekret tersebut, namun saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi sempat menolak karena melihat masih ada orang selanjutnya. Terdakwa Irwan alias Iwan jalan ke jembatan dekat bengkel motor Amel dan beselang beberapa menit kembali lagi berjalan kaki ke arah Hotel M. City dan setelah mereka melintas dekat sekret dan melihat sudah tidak ada orang dan kemudian Terdakwa Irwan alias Iwan masuk ke dalam sekret tersebut dan setelah di dalam Terdakwa Irwan alias Iwan memanggil saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi juga masuk ke dalam sekret dan mencari barang-barang berharga namun saat itu yang saksi Rinaldi alias Naldi temukan hanya 2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) lembar celana yang Terdakwa Irwan alias Iwan ambil kemudian saksi Kaharuddin alias Kahar dan Terdakwa Irwan alias Iwan saat keluar dari sekret tidak membawa apa-apa. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) lembar celana Jeans, kemudian untuk 2 (dua) unit speaker disimpan di rumah Terdakwa Irwan alias Iwan sedangkan celana Jeans saksi Rinaldi alias Naldi yang pergunakan;

- Bahwa tujuan Terdakwa Irwan alias Iwan bersama saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi agar dapat dijual kembali dan hasilnya untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Irwan alias Iwan bersama saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi tidak ada ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irwan alias Iwan bersama saksi Kaharuddin alias Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi, saksi Arif Husain mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. Rinaldi alias Naldi

- Bahwa saksi Rinaldi alias Naldi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi Rinaldi alias Naldi diperiksa terkait perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Rahyati Rauf, yang terletak di komplek Pemda Blok C No.3 Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika saksi Rinaldi alias Naldi mengajak lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari saksi Rinaldi alias Naldi tersebut, baik lelaki Kaharuddin alias Kahar maupun lelaki Sulaiman alias Leman menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita saksi Rinaldi alias Naldi, lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman bersama-sama berjalan kaki dari Jl. Pengayoman menuju ke kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan setibanya di lokasi mereka melihat rumah kosong, lalu saksi Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam rumah perempuan Rahyati Rauf melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman menunggu di luar rumah sembari mengawasi kondisi sekitarnya. Berikutnya saksi Rinaldi alias Naldi berhasil mengambil 3 (tiga) unit laptop berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam yang disimpannya dalam sebuah tas. Setelah itu mereka meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Hj. Yati Heryati yang terletak di kompleks Pemda Blok C No.2 Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika saksi Rinaldi alias Naldi berniat untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.30 wita saksi Rinaldi alias Naldi pergi seorang diri menuju menuju ke rumah perempuan Hj. Yati Heryati dan setibanya di lokasi, saksi Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah tembok yang roboh akibat bencana gempa bumi. Berikutnya saksi Rinaldi alias Naldi mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dengan cara mematahkan pipa yang terhubung ke mesin pompa air dengan menggunakan sebatang kayu. Setelah itu saksi Rinaldi alias Naldi pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu tersebut, oleh saksi Rinaldi alias Naldi telah dijualnya kepada perempuan Sriganti Widya Wati alias mama Yuli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di sekret HMI MPO cabang Mamuju yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika lelaki Irwan alias Iwan mengajak saksi Rinaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari lelaki Irwan alias Iwan tersebut, baik saksi Rinaldi alias Naldi maupun lelaki Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita saksi Rinaldi alias Naldi, lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Irwan alias Iwan bersama-sama pergi menuju sekret HMI MPO dan setibanya di lokasi, lalu saksi Rinaldi alias Naldi,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Irwan alias Iwan masuk ke dalam secret HMI MPO dan kemudian dibukalah pintu kamar secara paksa, lalu dari dalam kamar tersebut mereka mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam disimpan di rumah lelaki Irwan alias Iwan, sedangkan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah dipergunakan / dipakai oleh saksi Rinaldi alias Naldi;
- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Juliani SP, yang terletak di Jl. Kurungan Basi Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika saksi Rinaldi alias Naldi mengajak lelaki Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari saksi Rinaldi alias Naldi tersebut, lelaki Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita saksi Rinaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah perempuan Juliani SP dan setibanya di lokasi, lalu saksi Rinaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak / mencungkil jendela samping rumah dan kemudian mereka masuk ke dalam rumah, lalu mereka mengambil 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda, 1 (satu) buah tenda lipat warna putih, 2 (dua) unit panci besar warna perak / silver dan 2 (dua) unit panci warna putih. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda dan 1 (satu) buah tenda lipat warna putih oleh saksi Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada lelaki Samsudin alias Daeng Guna dengan harga Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit panci warna putih oleh saksi Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada perempuan Daeng Nurung dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit panci warna perak / silver oleh saksi Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada perempuan S Daeng Senga dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Hernisya alias Nisa yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika lelaki Kaharuddin alias Kahar mengajak saksi Rinaldi alias Naldi untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari lelaki Kaharuddin alias Kahar tersebut, saksi Rinaldi alias Naldi menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita saksi Rinaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama pergi menuju rumah perempuan Hernisya alias Nisa dan setibanya di lokasi, lalu lelaki Kaharuddin alias Kahar yang sebelumnya telah sering bekerja di rumah tersebut masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan saksi Rinaldi alias Naldi melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Berikutnya lelaki Kaharuddin alias Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam kamar perempuan Hernisya alias Nisa dan kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah cincin emas yang tersimpan di lemari dan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang tersimpan di celengan. Saat itu perbuatan tersebut diketahui pemiliknya yakni perempuan Hernisya alias Nisa yang melihat saksi Kaharuddin alias Kahar berada dalam kamar, lalu spontan perempuan Hernisya alias Nisa berteriak-teriak dan kemudian bapak / ayah dari perempuan Hernisya alias Nisa berusaha mengejar lelaki Kaharuddin alias Kahar, namun demikian lelaki Kaharuddin alias Kahar berhasil melarikan diri dengan membawa barang tersebut;

- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) buah cincin emas diserahkan oleh saksi Rinaldi alias Naldi kepada lelaki Kaharudin alias Kahar, sedangkan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) telah dipergunakan untuk membeli gorengan tahu isi;
- Bahwa perbuatan saksi Rinaldi alias Naldi cs tersebut dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

saksi 2. Kaharuddin alias Kahar

- Bahwa saksi Kaharuddin alias Kahar merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi Kaharuddin alias Kahar diperiksa terkait perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Rahyati Rauf, yang terletak di kompleks Pemda Blok C No.3 Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika lelaki Rinaldi alias Naldi mengajak saksi Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari lelaki Rinaldi alias Naldi tersebut, baik saksi Kaharuddin alias Kahar maupun lelaki Sulaiman alias Leman menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita lelaki Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman bersama-sama berjalan kaki dari Jl. Pengayoman menuju ke kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan setibanya di lokasi mereka melihat rumah kosong, lalu lelaki Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam rumah perempuan Rahyati Rauf melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan saksi Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman menunggu di luar rumah sembari mengawasi kondisi sekitarnya. Berikutnya lelaki Rinaldi alias Naldi berhasil mengambil 3 (tiga) unit laptop berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam yang disimpannya dalam sebuah tas. Setelah itu mereka meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di secret HMI MPO cabang Mamuju yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika lelaki Irwan alias Iwan mengajak lelaki Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari lelaki Irwan alias Iwan tersebut, baik lelaki Rinaldi alias Naldi maupun saksi Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita lelaki Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Irwan alias Iwan bersama-sama pergi menuju secret HMI MPO dan setibanya di lokasi, lalu lelaki Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Irwan alias Iwan masuk ke dalam secret HMI MPO dan kemudian dibukalah pintu kamar secara paksa, lalu dari dalam kamar tersebut mereka mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam disimpan di rumah lelaki Irwan alias Iwan, sedangkan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah dipergunakan / dipakai oleh lelaki Rinaldi alias Naldi;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Juliani SP, yang terletak di Jl. Kurungan Basi Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika lelaki Rinaldi alias Naldi mengajak saksi Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari lelaki Rinaldi alias Naldi tersebut, saksi Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita lelaki Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah perempuan Juliani SP dan setibanya di lokasi, lalu lelaki Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak / mencungkil jendela samping rumah dan kemudian mereka masuk ke dalam rumah, lalu mereka mengambil 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda, 1 (satu) buah tenda lipat warna putih, 2 (dua) unit panci besar warna perak / silver dan 2 (dua) unit panci warna putih. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda dan 1 (satu) buah tenda lipat warna putih oleh lelaki Rinaldi alias Naldi telah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada lelaki Samsudin alias Daeng Guna dengan harga Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit panci warna putih oleh lelaki Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada perempuan Daeng Nurung dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit panci warna perak / silver oleh lelaki Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada perempuan S Daeng Senga dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Hernisya alias Nisa, yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika saksi Kaharuddin alias Kahar mengajak lelaki Rinaldi alias Naldi untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari saksi Kaharuddin alias Kahar tersebut, lelaki Rinaldi alias Naldi menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita lelaki Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah perempuan Hernisya alias Nisa dan setibanya di lokasi, lalu saksi Kaharuddin alias Kahar yang sebelumnya telah sering bekerja di rumah tersebut masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan lelaki Rinaldi alias Naldi melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Berikutnya saksi Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam kamar perempuan Hernisya alias Nisa dan kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah cincin emas yang tersimpan di lemari dan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang tersimpan di celengan. Saat itu perbuatan tersebut diketahui pemiliknya yakni perempuan Hernisya alias Nisa yang melihat saksi Kaharuddin alias Kahar berada dalam kamar, lalu perempuan Hernisya alias Nisa berteriak-teriak dan kemudian bapak / ayah dari perempuan Hernisya alias Nisa berusaha mengejar saksi Kaharuddin alias Kahar, namun demikian saksi Kaharuddin alias Kahar berhasil melarikan diri dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) buah cincin emas diserahkan oleh lelaki Rinaldi alias Naldi kepada saksi Kaharudin alias Kahar, sedangkan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) telah dipergunakan untuk membeli gorengan tahu isi;
- Bahwa perbuatan saksi Kaharuddin alias Kahar cs tersebut dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas sepersetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Arif Husain alias Arif yang termuat dalam berita acara pemeriksaan kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 3. (korban) Arif Husain alias Arif

- Bahwa saksi Arif Husain alias Arif merupakan anggota HMI MPO cabang Mamuju;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arif Husain alias Arif diperiksa terkait hilangnya barang milik HMI MPO cabang Mamuju berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, celengan, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di secret HMI MPO cabang Mamuju yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa Arif Husain alias Arif tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi Arif Husain alias Arif hanya mendapati barang milik HMI MPO berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, celengan, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah hilang;
- Bahwa perbuatan pelaku dalam mengambil barang milik HMI MPO cabang Mamuju tersebut, dilakukannya tanpa seizin dari HMI MPO selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, HMI MPO cabang Mamuju mengalami kerugian sekitar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa Irwan alias Iwan telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana berikut ini :

- Bahwa Terdakwa Irwan alias Iwan diperiksa terkait perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di secret HMI MPO cabang Mamuju yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika Terdakwa Irwan alias Iwan mengajak lelaki Rinaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari Terdakwa Irwan alias Iwan tersebut, baik lelaki Rinaldi alias Naldi maupun lelaki Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita lelaki Rinaldi alias Naldi, lelaki Kaharuddin alias Kahar dan Terdakwa Irwan alias Iwan bersama-sama pergi menuju secret HMI MPO dan setibanya di lokasi, lalu lelaki Renaldi alias Naldi, lelaki Kaharuddin alias Kahar dan Terdakwa Irwan alias Iwan masuk ke dalam secret HMI MPO dan kemudian dibukalah pintu kamar secara paksa, lalu dari dalam kamar tersebut mereka mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam disimpan di rumah Terdakwa Irwan alias Iwan, sedangkan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah dipergunakan / dipakai oleh lelaki Rinaldi alias Naldi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Irwan alias Iwan cs tersebut dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa Irwan alias Iwan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda putih ukuran 10 inchi,
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda hitam ukuran 10 inchi,
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam ukuran 14 inchi,
- 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam,
- 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam,
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw;
- 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu;
- 2 (dua) buah panci warna putih dan 2 (dua) buah panci warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP., yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Irwan alias Iwan bin Jumuruddin,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun Terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke dalam penguasaan pihak lain; sedangkan yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud (misal : perhiasan emas, hewan ternak dll.) maupun benda tidak berwujud (misal : aliran listrik, gas, dll.). Adapun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis cukuplah jika barang tersebut memiliki nilai kemanfaatan dan kesakralan bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di secret HMI MPO cabang Mamuju yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, HMI MPO cabang Mamuju telah kehilangan barang miliknya berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, celengan, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw;
- Bahwa perkara aquo berawal ketika Terdakwa Irwan alias Iwan mengajak saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari Terdakwa Irwan alias Iwan tersebut, baik saksi Rinaldi alias Naldi maupun saksi Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita saksi Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar dan Terdakwa Irwan alias Iwan bersama-sama pergi menuju secret HMI MPO dan setibanya di lokasi, lalu saksi Rinaldi alias Naldi, saksi Kaharuddin alias Kahar dan Terdakwa Irwan alias Iwan masuk ke dalam secret HMI MPO dan kemudian dibukalah pintu kamar secara paksa, lalu dari dalam kamar tersebut mereka mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam disimpan di rumah Terdakwa Irwan alias Iwan, sedangkan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah dipergunakan oleh saksi Rinaldi alias Naldi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Irwan alias Iwan cs tersebut dalam mengambil barang milik HMI MPO cabang Mamuju tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut HMI MPO cabang Mamuju mengalami kerugian sekitar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar bersama-sama telah mengambil barang milik orang lain. Hal tersebut dilakukan Terdakwa Irwan alias Iwan cs dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana keberadaan barang-barang tersebut semula berada dalam penguasaan pemiliknya dan kemudian berpindah / beralih dalam penguasaan Terdakwa Irwan alias Iwan cs;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa *melawan hukum* dalam unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar dalam mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki / dijual dengan harapan mereka memperoleh keuntungan secara ekonomi, dimana Terdakwa Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar, pemilik barang dalam hal ini HMI MPO cabang Mamuju mengalami kerugian sekitar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar secara nyata telah mengambil barang milik orang lain, dimana hal tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pemiliknya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak dari pemilik barang tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud *waktu malam hari* menurut ketentuan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan kejadian pengambilan barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar pada waktu malam hari sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di dalam rumah. Hal tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar tanpa seizin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud *bersekutu* dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana mereka menghendaki atau memiliki niat yang sama meskipun mereka memiliki tugas / peran yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur ke-2 di atas, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang pelaku yakni Terdakwa Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar, dimana sebelum melakukan perbuatan tersebut, mereka telah bersepakat untuk mengambil barang berharga milik orang lain dan untuk mewujudkan niat / kehendak tersebut Terdakwa Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Kaharuddin alias Kahar saling berbagi peran / tugas sehingga niatnya untuk mengambil barang tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan / requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menilai tuntutan / requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum terkait penjatuhan hukuman denda tersebut tidak berdasar hukum dikarenakan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian pasal 363 KUHP. berupa pidana penjara saja dan tidak terdapat pidana

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda. Oleh karena itu tuntutan / requisitoir Penuntut Umum yang terkait pidana denda tersebut haruslah dinyatakan ditolak dikarenakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka menurut hemat Majelis Hakim cukuplah hal-hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda putih ukuran 10 inchi,
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda hitam ukuran 10 inchi,
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam ukuran 14 inchi,
- 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam,
- 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam,
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw,
- 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu,
- 2 (dua) buah panci warna putih dan 2 (dua) buah panci warna silver dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mam a/n Terdakwa Rinaldi alias Naldi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP., UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irwan alias Iwan bin Jumuruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda putih ukuran 10 inchi,
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda hitam ukuran 10 inchi,
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam ukuran 14 inchi,
 - 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam,
 - 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam,
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw,
 - 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu,
 - 2 (dua) buah panci warna putih dan 2 (dua) buah panci warna silver dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mam a/n Terdakwa Rinaldi alias Naldi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H. dan H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Ramli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yurhanudin Kona, S.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

2. H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.